

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH
GUNA NARKOTIKA MELALUI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
(IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST DRUG ABUSE
THROUGH TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON
RESTORATIVE JUSTICE)**

Era Fitriany, Maroni dan Agus Triono

Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : erafitrianyy22@gmail.com, maroni.1960@fh.unila.ac.id,
agus.triono@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Fitriany, Era, Maroni dan Agus Triono. *Implementasi Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika memerlukan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan. Penelitian hukum normatif empiris ini mengkaji penerapan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif telah terdapat dalam kebijakan Kejaksaan, namun belum diatur secara komprehensif pada tingkat undang-undang. Mekanisme ini memiliki kelebihan berupa pemulihan pelaku, pengurangan *overcrowding* lapas dan peningkatan akses rehabilitasi, tetapi menghadapi kelemahan berupa keterbatasan standar pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian mengusulkan pengaturan yang lebih komprehensif serta peningkatan kapasitas aparat, asesmen terpadu dan ketersediaan layanan rehabilitasi sebagai langkah operasional.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum, Penghentian Penuntutan, Penyalah Guna Narkotika

ABSTRACT

Drug abuse requires treatment that is not only oriented toward punishment, but also toward rehabilitation. This empirical normative legal research examines the implementation of restorative justice-based prosecution termination for drug abusers. The results indicate that restorative justice provisions are already included in the Attorney General's Office's policies, but have not been comprehensively regulated at the legislative level. This mechanism has advantages in terms of offender rehabilitation, reducing prison overcrowding, and increasing access to rehabilitation, but faces weaknesses in terms of limited implementation and oversight standards. The research proposes more

comprehensive regulations, including increased officer capacity, integrated assessments and the availability of rehabilitation services as operational measures.

Keywords: *Restorative Justice, Law Enforcement, Termination Prosecution, Drug Abuse*

A. PENDAHULUAN

Kebijakan hukum nasional pada dasarnya telah mengakomodasi pendekatan rehabilitatif dalam penanganan Penyalah guna narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan rehabilitasi sebagai bagian penting dalam sistem penegakan hukum narkotika.¹ Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa pengaturan narkotika bertujuan menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalah guna dan pecandu narkotika.² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata mengedepankan penghukuman, melainkan juga memberikan ruang pemulihan terhadap penyalah guna narkotika sebagai korban penyalahgunaan zat adiktif. Penguatan pendekatan rehabilitatif juga tercermin dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Praktik penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika pada kenyataannya masih didominasi pendekatan represif melalui pidana penjara. Penyalah guna narkotika dalam banyak kasus tetap diproses menggunakan mekanisme peradilan pidana formal dan dijatuhi hukuman penjara tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan yang dialami. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar dihuni narapidana kasus narkotika. Pemenjaraan terhadap penyalah guna narkotika juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya jaringan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan serta tingginya angka residivisme setelah narapidana kembali ke masyarakat.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

² V. N. Qalbi, A. N. I. Achmad, K. Z. Arif, *Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Agustus 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia. Norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen utama penanganan Penyalah guna narkoba. Praktik penegakan hukum justru masih berorientasi pada penghukuman. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan karena Penyalah guna narkoba yang seharusnya memperoleh rehabilitasi justru lebih sering diproses melalui pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi norma rehabilitasi belum berjalan secara optimal.

Perkembangan hukum pidana modern kemudian mendorong lahirnya pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem penuntutan di Indonesia memperoleh legitimasi melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.³ Selanjutnya Kejaksaan Agung mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.⁴ Pedoman tersebut memberikan ruang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap penyalah guna narkoba tertentu melalui mekanisme rehabilitasi apabila memenuhi syarat substantif dan administratif. Kebijakan tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan serta perlindungan hak Penyalahtguna narkoba.

Implementasi dari penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif terhadap penyalah guna narkoba pada praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Aparat penegak hukum masih memiliki paradigma represif yang menempatkan Penyalah guna narkoba sebagai pelaku kejahatan murni sehingga rehabilitasi belum menjadi pilihan yang utama dalam penyelesaian perkara.⁵

³ Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja RI No.15 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No.811.

⁴ Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Kejaksaan*, Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021.

⁵ F. A. Rakhman, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahtguna dan Pecandu Narkoba*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.6 (September-Oktober 2024), p.2258-2267.

Hambatan lainnya berupa keterbatasan fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, serta belum seragamnya pemahaman mengenai syarat penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*.⁶ Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan *restorative justice* belum berjalan optimal di berbagai daerah.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika memiliki urgensi tinggi untuk mengurangi kepadatan yang berlebihan (*overcrowding*) lembaga pemasyarakatan serta meningkatkan efektivitas pemulihan Penyalah guna narkotika.⁷ Pendekatan rehabilitasi dinilai lebih efektif dibandingkan pemenjaraan karena mampu mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana dan memulihkan kondisi psikologis penyalahguna.⁸ Penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif mampu mewujudkan tujuan hukum berupa kemanfaatan dan keadilan substantif apabila diterapkan secara konsisten.⁹

Implementasi *restorative justice* dihadapkan pada kurang sinkronnya norma hukum dan praktik penegakan hukum. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya mengatur ancaman pidana terhadap penyalah guna narkotika. Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi utama penanganan Penyalah guna narkotika seharusnya mengarah pada rehabilitasi. Praktik penegakan hukum yang masih dominan menggunakan pidana penjara menunjukkan bahwa implementasi norma tersebut belum terlaksana secara maksimal.

⁶ P. Dian, *Penerapan Restorative Justice terhadap Penyalahguna Narkotika pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)*, Skripsi, Universitas Lampung, 2024.

⁷ Harry Fauzi, Bohari Muslim, Yanti Arnilis dan Magfirah, *Rehabilitasi, Bukan Penjara: Solusi Restorative Justice untuk Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.2 (Juni 2024).

⁸ E. A. Wurara, F. Malik dan N. Rumkel, *Efektivitas Hukum Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum Melalui Penerapan Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan)*, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.7, No.6 (September 2025), p.4476-4482.

⁹ A. Budhiartie, F. Syam dan J. F. Simbolon, *Efektivitas Restorative Justice terhadap Perkara Penyalahguna Narkotika: Sebuah Tinjauan Yuridis antara Kebijakan dan Realita*, QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol.9, No.1 (Juni 2024).

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan hukum dan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Selama ini, penanganan terhadap penyalah guna narkoba cenderung menggunakan pendekatan represif melalui proses peradilan pidana dan pemidanaan. Namun, perkembangan kebijakan hukum pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang memandang penyalah guna narkoba tidak semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai korban yang memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi. Pergeseran paradigma tersebut diwujudkan melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana, termasuk pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan.

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap penyalah guna narkoba telah dilakukan di berbagai daerah. Salah satu contoh yang mendapat perhatian publik adalah penghentian penuntutan terhadap penyalah guna narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tahun 2024, di mana tersangka penyalah guna narkoba untuk diri sendiri diberikan kesempatan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme *restorative justice* sebagaimana diberitakan dalam berbagai media daring dan siaran resmi Kejaksaan Republik Indonesia. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara narkoba tidak selalu harus berakhir pada pemidanaan, melainkan dapat diarahkan pada pemulihan pelaku melalui rehabilitasi dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum dan masyarakat. Secara *de jure*, penerapan *restorative justice* terhadap penyalah guna narkoba telah memperoleh dasar hukum yang cukup kuat, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi, serta Surat Edaran Jaksa Agung yang mengatur pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap penyalah guna narkoba. Namun, secara *de facto*, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua penyalah guna narkoba memperoleh kesempatan untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* karena adanya perbedaan penafsiran terkait syarat penerapan,

keterbatasan fasilitas rehabilitasi, hasil asesmen yang beragam, serta kuatnya paradigma pemidanaan dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki pendekatan rehabilitatif dengan praktik penegakan hukum yang masih cenderung represif.

Penelitian terdahulu pada umumnya membahas restorative justice dalam perspektif normatif dan filosofis. Kajian mengenai implementasi penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif terhadap penyalah guna narkotika secara empiris masih relatif terbatas. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

1. Karlinda (2023) dalam penelitian *Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dengan Menggunakan Restorative Justice* menitikberatkan pada analisis konseptual dan perspektif hukum terhadap penghentian penuntutan perkara narkotika.¹⁰
2. Sayutis, Danil dan Yoserwan (2024) dalam penelitian *Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan* mengkaji pelaksanaan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya.¹¹
3. Muhammad Ichsan (2024) dalam penelitian *Praktik Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Penerapan Keadilan Restoratif* berfokus pada praktik penghentian penuntutan melalui rehabilitasi dalam perspektif hukum pidana.¹²
4. Heriyanto dan Winarno (2025) dalam penelitian *Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan* membahas dasar hukum dan mekanisme penyelesaian perkara narkotika melalui *restorative justice* pada tingkat kejaksaan.¹³

¹⁰ D. F. Karlinda, *Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dengan Menggunakan Restorative Justice*, Disertasi, Universitas Lampung, 2023.

¹¹ S. Sayutis, E. Danil dan Y. Yoserwan, *Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (Juli 2024), p.11256-11267.

¹² Muhammad Ichsan, *Praktik Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)*, Disertasi, Universitas Lampung, 2024.

¹³ H. Heriyanto, R. Winarno dan W. Ariesta, *Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*, Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.7, No.1 (April 2025), p.1-17.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep *restorative justice* dalam perkara narkoba, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus mengkaji implementasi kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan terhadap penyalah guna narkoba pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Liwa dengan pendekatan normatif empiris. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan penerapannya serta merumuskan model penegakan hukum yang ideal dalam penyelesaian perkara penyalah guna narkoba melalui penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif.

Data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Liwa menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan penghentian penuntutan terhadap 9 perkara penyalah guna narkoba. Data tersebut menunjukkan adanya penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba, khususnya terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai penyalah guna atau korban penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan penghentian penuntutan tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan melalui rehabilitasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui tahapan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas tiga permasalahan utama, yaitu: (1) implementasi penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba melalui penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif; (2) urgensi penerapan keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan terhadap penyalah guna narkoba dan (3) model penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba melalui penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika melalui penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Liwa.
2. Menganalisis urgensi penerapan keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan terhadap penyalah guna narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
3. Merumuskan model penegakan hukum yang ideal terhadap penyalah guna narkotika melalui penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif

Perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pergeseran tersebut tampak dalam penanganan perkara penyalah guna narkotika melalui mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Selama ini, penyalah guna narkotika cenderung diposisikan sebagai pelaku tindak pidana semata, sehingga penyelesaiannya lebih diarahkan pada pemidanaan melalui pidana penjara. Padahal, dalam perspektif kriminologi dan viktimologi, penyalah guna narkotika pada hakikatnya juga merupakan korban dari ketergantungan zat adiktif yang memerlukan rehabilitasi dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan menjadi salah satu langkah progresif dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan pembalasan. Konsep ini memberikan ruang bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian perkara secara adil dengan menempatkan kepentingan pemulihan sebagai tujuan utama. Dalam konteks tindak pidana narkotika, pendekatan restoratif diwujudkan melalui penghentian

penuntutan terhadap penyalah guna narkoba yang memenuhi syarat tertentu dan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.¹⁴

Implementasi penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Dalam perkara penyalah guna narkoba, kebijakan ini juga diperkuat melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Kejaksaan. Melalui kebijakan tersebut, Kejaksaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga penuntut perkara pidana, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam mewujudkan keadilan substantif. Jaksa diberikan ruang diskresi untuk menilai apakah suatu perkara penyalahgunaan narkoba layak diselesaikan melalui penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator, seperti pelaku merupakan pengguna untuk diri sendiri, bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba, jumlah barang bukti relatif kecil, serta adanya hasil asesmen terpadu yang merekomendasikan rehabilitasi.¹⁵

Implementasi kebijakan tersebut terlihat dalam praktik penanganan perkara di berbagai daerah, termasuk di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Liwa. Data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Liwa menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan penghentian penuntutan terhadap 9 perkara penyalah guna narkoba. Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif telah diterapkan secara nyata sebagai alternatif penyelesaian perkara narkoba di tingkat penuntutan. Penerapan tersebut sekaligus mencerminkan adanya perubahan orientasi penegakan hukum dari pendekatan pemenjaraan menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif.

¹⁴ R. Saraswati dan M. Taufik, *Restorative Justice Policy In Indonesian Narcotics Crime Settlement*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.31, No.1 (Januari 2024).

¹⁵ A. F. Sumadi dan R. Saputra, *Implementation Of Restorative Justice In Narcotics Abuse Cases Through Prosecutorial Authority*, Sriwijaya Law Review, Vol.8, No.2 (Juli 2024).

Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap penyalah guna narkotika pada Kejaksaan Negeri Liwa dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama dimulai dengan penelitian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memastikan bahwa tersangka memenuhi syarat sebagai penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Selanjutnya dilakukan asesmen terpadu yang melibatkan unsur Badan Narkotika Nasional, dokter dan aparat penegak hukum untuk menentukan tingkat ketergantungan pelaku dan rekomendasi rehabilitasi. Setelah itu, Jaksa mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada pimpinan Kejaksaan sesuai mekanisme internal yang berlaku.¹⁶

Apabila permohonan disetujui, maka perkara tidak dilanjutkan ke tahap persidangan dan pelaku diarahkan menjalani rehabilitasi. Dengan demikian, orientasi penyelesaian perkara tidak lagi berfokus pada penghukuman, melainkan pada upaya pemulihan kondisi pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial di masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan pemidanaan penjara yang sering kali tidak menyelesaikan akar persoalan penyalahgunaan narkotika.

Penerapan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif juga memberikan dampak positif terhadap sistem peradilan pidana secara umum. Salah satunya adalah mengurangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan yang selama ini didominasi oleh narapidana kasus narkotika. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia berasal dari perkara narkotika, termasuk pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan rendah. Kondisi tersebut menyebabkan lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas yang berdampak pada tidak optimalnya pembinaan narapidana.¹⁷ Oleh karena itu, kebijakan penghentian penuntutan berbasis rehabilitasi menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban pemasyarakatan.

¹⁶ D. Rasetyo dan R. Wicaksono, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Narkotika*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.24, No.1 (Maret 2024).

¹⁷ M. A. Syahrin dan L. Hanim, *Criminal Policy On Narcotics Users Through Rehabilitation Approach In Indonesia*, International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol.20, No.1 (2025).

Implementasi penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif terhadap penyalah guna narkoba masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaannya. Dari aspek pengaturan, meskipun telah terdapat dasar hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, pengaturan tersebut belum secara komprehensif mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum serta standar yang seragam dalam menentukan kriteria penyalah guna narkoba yang dapat memperoleh penghentian penuntutan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan di lapangan.

Dari aspek implementasi, masih terdapat perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum mengenai kedudukan penyalah guna narkoba sebagai korban penyalahgunaan yang memerlukan rehabilitasi atau sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi pidana penjara. Perbedaan perspektif tersebut menyebabkan penerapan keadilan restoratif belum berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, tenaga medis, psikolog dan konselor adiksi, khususnya di daerah, turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sebagai tindak lanjut penghentian penuntutan. Di sisi lain, stigma negatif masyarakat terhadap penyalah guna narkoba juga masih menjadi kendala dalam proses reintegrasi sosial pascarehabilitasi. Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, Badan Narkoba Nasional, pengadilan, serta lembaga rehabilitasi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif, sehingga tujuan pemulihan dan perlindungan terhadap penyalah guna narkoba belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara efektif.

Implementasi penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba melalui penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif pada dasarnya telah menunjukkan perkembangan yang positif. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek

kemanusiaan dan pemulihan pelaku. Data penghentian penuntutan terhadap 9 perkara penyalah guna narkotika di Kejaksaan Negeri Liwa sepanjang tahun 2025 menjadi bukti konkret bahwa pendekatan restoratif telah diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta optimalisasi fasilitas rehabilitasi agar implementasi keadilan restoratif terhadap penyalah guna narkotika dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika

Penerapan keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan terhadap penyalah guna narkotika merupakan suatu kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Urgensi tersebut muncul karena pendekatan pemidanaan konvensional yang selama ini diterapkan belum mampu memberikan solusi yang efektif terhadap persoalan penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum yang menitikberatkan pada penghukuman penjara justru menimbulkan berbagai persoalan baru, baik terhadap pelaku, lembaga pemasyarakatan, maupun masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam perspektif hukum pidana modern, penyalah guna narkotika tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari penyalahgunaan zat adiktif yang membutuhkan rehabilitasi. Ketergantungan narkotika merupakan persoalan kesehatan dan sosial yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Apabila penyalah guna narkotika hanya dijatuhi pidana penjara tanpa rehabilitasi, maka kemungkinan besar pelaku akan kembali melakukan penyalahgunaan setelah menjalani masa pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemidanaan penjara tidak selalu efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika.¹⁸

Urgensi penerapan keadilan restoratif juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Penyalah guna narkotika memiliki hak untuk memperoleh perawatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

¹⁸ N. Rochaeti dan Pujiyono, *Rehabilitation Policy For Narcotics Abusers In Indonesian Criminal Law System*, Hasanuddin Law Review, Vol.10, No.1 (April 2024).

Dalam praktiknya, masih banyak penyalah guna narkoba yang diproses secara represif dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan bersama pelaku tindak pidana lain. Situasi tersebut tidak hanya menghambat proses pemulihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan sosial pelaku. Oleh karena itu, penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak penyalah guna narkoba memperoleh rehabilitasi dan pemulihan sosial.¹⁹

Penerapan keadilan restoratif memiliki urgensi dalam mengatasi permasalahan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tingginya jumlah narapidana kasus narkoba menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kelebihan kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan pengguna narkoba yang seharusnya lebih tepat diarahkan pada rehabilitasi dibandingkan pemenjaraan. *Overcrowding* tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga memicu berbagai persoalan lain, seperti meningkatnya kekerasan, peredaran narkoba di dalam lapas dan tingginya biaya pemasyarakatan yang harus ditanggung negara.²⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap penyalah guna narkoba sudah tidak relevan apabila diterapkan secara dominan. Penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif menjadi alternatif yang lebih efektif karena dapat mengurangi jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum dapat lebih fokus menangani pelaku peredaran gelap narkoba yang memiliki dampak lebih besar terhadap masyarakat.

Urgensi implementasi keadilan restoratif juga terlihat dari aspek efektivitas penegakan hukum. Selama ini, penanganan perkara penyalahgunaan narkoba melalui jalur litigasi membutuhkan waktu, biaya dan sumber daya yang besar. Proses pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan sering kali memakan waktu panjang, sementara hasil yang dicapai belum tentu memberikan efek rehabilitatif terhadap pelaku. Melalui penghentian penuntutan

¹⁹ D. G. S. Mangku dan Yulianti, *Human Rights Protection For Narcotics Users Through Restorative Justice Approach*, Jurnal HAM, Vol.15, No.2 (Agustus 2024).

²⁰ R. Wiyanto dan F. Santiago, *Overcapacity Of Correctional Institutions Due To Narcotics Crimes In Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.24, No.1 (2024).

berbasis keadilan restoratif, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih cepat, sederhana dan berorientasi pada pemulihan. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.²¹

Pendekatan restoratif juga penting untuk mengurangi stigma sosial terhadap penyalah guna narkotika. Dalam masyarakat, mantan narapidana kasus narkotika sering kali mendapatkan diskriminasi dan kesulitan untuk kembali diterima di lingkungan sosialnya. Stigma tersebut menyebabkan pelaku mengalami hambatan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, maupun hubungan sosial yang sehat. Akibatnya, tidak sedikit mantan narapidana narkotika yang kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika karena tidak memperoleh dukungan sosial yang memadai. Melalui pendekatan keadilan restoratif, penyalah guna narkotika dipandang sebagai individu yang harus dipulihkan dan dibina, bukan semata-mata dihukum. Pendekatan ini memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku untuk kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Urgensi penerapan keadilan restoratif juga dapat dilihat dari praktik implementasi penghentian penuntutan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Liwa. Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri Liwa telah melaksanakan penghentian penuntutan terhadap 9 perkara penyalah guna narkotika. Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif bukan hanya sekadar konsep normatif, melainkan telah diterapkan secara konkret dalam praktik penegakan hukum. Penerapan tersebut menjadi indikator bahwa aparat penegak hukum mulai mengedepankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan penghukuman terhadap penyalah guna narkotika.

Pelaksanaan penghentian penuntutan tersebut juga mencerminkan adanya perubahan orientasi penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih humanis. Penyalah guna narkotika yang memenuhi syarat tertentu diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi tanpa harus melalui proses persidangan dan pemidanaan penjara. Kebijakan ini memiliki dampak positif karena memberikan peluang pemulihan yang lebih besar kepada pelaku sekaligus dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan pengadilan. Meskipun demikian,

²¹ B. Suhariyanto dan M. R. Hakim, *Efficiency Of Restorative Justice In Handling Narcotics Abuse Cases*, Jurnal RechtsVinding, Vol.14, No.1 (2025).

implementasi keadilan restoratif masih memerlukan penguatan dalam berbagai aspek. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya paradigma represif di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Sebagian pihak masih memandang bahwa setiap pelaku tindak pidana narkoba harus dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk efek jera. Padahal, pendekatan represif terhadap penyalah guna narkoba tidak selalu efektif dan justru dapat memperburuk kondisi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir bahwa rehabilitasi dan pemulihan merupakan bentuk penegakan hukum yang lebih tepat bagi penyalah guna narkoba. Urgensi implementasi keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan terhadap penyalah guna narkoba didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih humanis, efektif dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak penyalah guna narkoba, tetapi juga mampu mengurangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan, meningkatkan efektivitas rehabilitasi, serta mendukung terciptanya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Model Penegakan Hukum terhadap Penyalahguna Narkoba Melalui Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif

Pembentukan model penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba melalui penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif merupakan bagian penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Model tersebut diperlukan untuk menciptakan mekanisme penanganan perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menempatkan pemulihan pelaku sebagai tujuan utama. Selama ini, penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba masih didominasi oleh pendekatan represif melalui pidana penjara. Padahal, pendekatan tersebut belum mampu secara efektif menekan angka penyalahgunaan narkoba maupun memulihkan kondisi pelaku dari ketergantungan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan model penegakan hukum yang lebih integratif, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi. Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma

pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik (*good governance*).²² Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik. Penegakan hukum humanistik dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.²³

Model penegakan hukum berbasis keadilan restoratif pada dasarnya menempatkan penyalah guna narkotika sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Dalam konsep ini, penyelesaian perkara diarahkan pada upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui mekanisme penghentian penuntutan. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum tidak lagi terbatas pada pembalasan, tetapi juga menciptakan perbaikan kondisi pelaku agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di masyarakat.²⁴

Model tersebut dapat diwujudkan melalui pendekatan integratif yang melibatkan berbagai unsur, yaitu aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, keluarga dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena persoalan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, psikologis dan sosial. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara penyalah guna narkotika harus dilakukan secara terpadu agar tujuan pemulihan dapat tercapai secara optimal. Dalam implementasinya, model penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika melalui penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

²² Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani dan Mashuril Anwar, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.4 (Desember 2020), p.939-955.

²³ Maroni, Sopian Sitepu, Nenny Dwi Ariani, *Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila*, J. Legal Ethical & Regul, Vol.22, No.1 (2019).

²⁴ E. Soponyono dan R. Yulia, *Restorative Justice Model In Indonesian Narcotics Criminal Policy*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No.1 (2024).

Pada tahap ini, aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pelaku merupakan penyalah guna untuk diri sendiri dan bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya dilakukan asesmen terpadu yang melibatkan Badan Narkotika Nasional, tenaga medis, psikolog dan unsur penegak hukum untuk menentukan tingkat ketergantungan pelaku serta bentuk rehabilitasi yang diperlukan.²⁵

Tahap kedua adalah pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan penghentian penuntutan apabila pelaku memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Dalam model ini, Jaksa memiliki posisi strategis sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang menentukan apakah perkara layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau dilanjutkan ke persidangan.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku. Rehabilitasi medis bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis pelaku dari ketergantungan narkoba, sedangkan rehabilitasi sosial diarahkan untuk mengembalikan kemampuan pelaku dalam menjalankan fungsi sosial di masyarakat. Pada tahap ini, dukungan keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam proses pemulihan pelaku. Oleh karena itu, model keadilan restoratif harus melibatkan partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi.²⁶

Model penegakan hukum berbasis keadilan restoratif juga perlu didukung dengan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar menjalani program rehabilitasi sesuai rekomendasi asesmen terpadu. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas penghentian penuntutan dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi,

²⁵ A. Budiono dan Absori, *Integrated Assessment In Handling Narcotics Abuse Cases Through Restorative Justice*, Jurnal Yudisial, Vol.17, No.2 (2024).

²⁶ I. S. Utari dan U. Rozah, *Social Rehabilitation Policy For Narcotics Abusers In Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.21, No.1 (2024).

pelaksanaan keadilan restoratif dapat berjalan secara lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Penerapan model tersebut pada praktiknya telah mulai dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk pada Kejaksaan Negeri Liwa. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri Liwa telah melaksanakan penghentian penuntutan terhadap 9 perkara penyalah guna narkotika. Data tersebut menunjukkan bahwa model penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif telah diterapkan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum di tingkat penuntutan. Implementasi tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan pelaku.

Model penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pendekatan pemidanaan konvensional. Pertama, model ini lebih efektif dalam membantu pemulihan penyalah guna narkotika karena pelaku memperoleh rehabilitasi yang sesuai dengan tingkat ketergantungannya. Kedua, model ini mampu mengurangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan akibat tingginya jumlah narapidana kasus narkotika. Ketiga, model ini dapat menghemat anggaran negara karena penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan relatif lebih sederhana dan cepat dibandingkan proses litigasi sampai tahap pemidanaan.²⁷ Di samping memiliki keunggulan, model penegakan hukum berbasis keadilan restoratif juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dalam perkara narkotika. Sebagian aparat masih berorientasi pada pendekatan represif sehingga penggunaan penghentian penuntutan belum dilakukan secara optimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan tenaga profesional di daerah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. Tantangan lainnya adalah masih kuatnya stigma masyarakat terhadap penyalah guna narkotika.

²⁷ Sudewo dan Mashdurohatun, *Progressive Criminal Law Enforcement Through Restorative Justice For Narcotics Abusers*, International Journal of Law and Management, Vol.67, No.1 (2025).

Dalam banyak kasus, masyarakat masih memandang penyalah guna narkoba sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum berat, bukan sebagai korban yang memerlukan pemulihan. Akibatnya, proses reintegrasi sosial terhadap pelaku setelah menjalani rehabilitasi sering kali mengalami hambatan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam penanganan penyalah guna narkoba.

Agar model penegakan hukum berbasis keadilan restoratif dapat berjalan secara optimal, diperlukan penguatan dalam beberapa aspek. Pertama, perlu adanya harmonisasi regulasi antara aparat penegak hukum agar penerapan penghentian penuntutan dapat dilakukan secara seragam dan konsisten. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi di berbagai daerah. Ketiga, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan mengenai konsep keadilan restoratif dan rehabilitasi narkoba. Keempat, perlu dilakukan penguatan peran masyarakat dan keluarga dalam mendukung proses pemulihan penyalah guna narkoba. Model penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba melalui penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif merupakan bentuk reformasi hukum pidana yang lebih humanis dan progresif. Model ini menempatkan rehabilitasi sebagai orientasi utama penyelesaian perkara dengan melibatkan aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat secara terpadu. Melalui model tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan substantif dan pemulihan sosial bagi pelaku.

C. PENUTUP

Implementasi penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif terhadap penyalah guna narkoba di Kejaksaan Negeri Liwa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku melalui mekanisme asesmen terpadu dan rehabilitasi, yang pada tahun 2025 diterapkan terhadap 9 perkara. Penerapan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan pemulihan sosial. Urgensi penerapan keadilan restoratif terletak pada kemampuannya memberikan perlindungan

Era Fitriany, Maroni dan Agus Triono
Implementasi Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui
Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif

terhadap penyalah guna sebagai korban ketergantungan narkotika, mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, serta mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan. Model penegakan hukum yang ideal dilakukan melalui sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, keluarga dan masyarakat dengan menempatkan rehabilitasi sebagai orientasi utama penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Budhiartie, A., F. Syam dan J. F. Simbolon. *Efektivitas Restorative Justice terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika: Sebuah Tinjauan Yuridis antara Kebijakan dan Realita*. QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Vol.9. No.1 (Juni 2024).
- Budiono, A. dan Absori. *Integrated Assessment In Handling Narcotics Abuse Cases Through Restorative Justice*. Jurnal Yudisial. Vol.17. No.2 (2024).
- Fauzi, Harry, Bohari Muslim, Yanti Arnilis dan Magfirah. *Rehabilitasi, Bukan Penjara: Solusi Restorative Justice untuk Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.2 (Juni 2024).
- Heriyanto, H., R. Winarno dan W. Ariesta. *Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.7. No.1 (April 2025).
- Mangku, D. G. S. dan Yuliartini. *Human Rights Protection For Narcotics Users Through Restorative Justice Approach*. Jurnal HAM. Vol.15. No.2 (Agustus 2024).
- Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani dan Mashuril Anwar. *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.4 (Desember 2020).
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. *Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol.22. No.1 (2019).
- Qalbi, V. N., A. N. I. Achmad, K. Z. Arif. *Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Agustus 2025).
- Rakhman, F. A. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.4. No.6 (September–Oktober 2024).
- Rasetyo, D. dan R. Wicaksono. *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Narkotika*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.24. No.1 (Maret 2024).
- Rochaeti, N. dan Pujiyono. *Rehabilitation Policy For Narcotics Abusers In Indonesian Criminal Law System*. Hasanuddin Law Review. Vol.10. No.1 (April 2024).
- Saraswati, R. dan M. Taufik. *Restorative Justice Policy In Indonesian Narcotics Crime Settlement*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.31. No.1 (Januari 2024).
- Sayutis, S., E. Danil dan Y. Yoserwan. *Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juli 2024).
- Soponyono, E. dan R. Yulia. *Restorative Justice Model In Indonesian Narcotics Criminal Policy*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.11. No.1 (2024).

Era Fitriany, Maroni dan Agus Triono
Implementasi Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui
Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif

- Sudewo dan Mashdurohatun. *Progressive Criminal Law Enforcement Through Restorative Justice For Narcotics Abusers*. International Journal of Law and Management. Vol.67. No.1 (2025).
- Suhariyanto, B. dan M. R. Hakim. *Efficiency Of Restorative Justice In Handling Narcotics Abuse Cases*. Jurnal RechtsVinding. Vol.14. No.1 (2025).
- Sumadi, A. F. dan R. Saputra. *Implementation Of Restorative Justice In Narcotics Abuse Cases Through Prosecutorial Authority*. Sriwijaya Law Review. Vol.8. No.2 (Juli 2024).
- Syahrin, M. A. dan L. Hanim. *Criminal Policy On Narcotics Users Through Rehabilitation Approach In Indonesia*. International Journal of Criminal Justice Sciences. Vol.20. No.1 (2025).
- Utari, I. S. dan U. Rozah. *Social Rehabilitation Policy For Narcotics Abusers In Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.21. No.1 (2024).
- Wiyanto, R. dan F. Santiago. *Overcapacity Of Correctional Institutions Due To Narcotics Crimes In Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.24. No.1 (2024).
- Wurara, E. A., F. Malik dan N. Rumkel. *Efektivitas Hukum Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum Melalui Penerapan Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan)*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.7. No.6 (September 2025).

Karya Ilmiah

- Dian, P.. 2024. *Penerapan Restorative Justice terhadap Penyalahgunaan Narkotika pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)*. Skripsi, Universitas Lampung.
- Ichsan, Muhammad.. 2024. *Praktik Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)*. Disertasi, Universitas Lampung.
- Karlinda, D. F.. 2023. *Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dengan Menggunakan Restorative Justice*. Disertasi, Universitas Lampung.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Kejaksaan.